



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 11 Januari 2020

Halaman: 2

PERIZINAN DAERAH

Pemkot Perpanjang Moratorium

Pembangunan Hotel

JOGJA—Pemkot Jogja memutuskan untuk memperpanjang moratorium penerbitan izin pembangunan hotel baru selama satu tahun melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta No.111/2019.

"Moratorium tetap diperpanjang satu tahun hingga akhir Desember tahun ini. Ada beberapa pertimbangan dalam menetapkan kebijakan ini," kata Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, Jumat (10/1).

Menurut dia, setidaknya ada tiga pertimbangan dalam memutuskan perpanjangan moratorium izin pembangunan hotel baru yaitu menjaga agar perkembangan industri perhotelan di Jogja tetap kondusif, pertimbangan kondisi infrastruktur transportasi di Kota Jogja yang perlu ditingkatkan, dan kepentingan konsolidasi lingkungan.

"Dalam aturan baru tersebut yang diubah hanya jangka waktu

moratoriumnya saja. Untuk kebijakan lain tetap sama seperti peraturan wali kota sebelumnya," kata Haryadi merujuk pada Peraturan Wali Kota Jogja No.85/2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Ia menyebut, moratorium penerbitan izin pembangunan hotel tersebut tetap dikecualikan untuk pengembangan hotel yang sudah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) sebelumnya, pembangunan hotel bintang

empat dan lima, pembangunan pengembangan fasilitas Stasiun Tugu, dan perubahan fungsi bangunan menjadi bangunan untuk usaha akomodasi selain hotel seperti *guest house* atau *homestay*. Persyaratan khusus mengenai pembangunan hotel bintang empat dan lima diatur tersendiri melalui Peraturan Wali Kota Jogja No.42/2019.

• Lebih Lengkap Halaman 12

Pemkot Perpanjang...

Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranawa Eryana, mengatakan tidak permasalahan munculnya peraturan wali kota terbaru terkait moratorium penerbitan izin pembangunan hotel baru dan siap mengawal kebijakan tersebut.

"Celah dari aturan itu pasti ada, tetapi kami akan mengawal Pemkot untuk membentengi celah tersebut kalau kami dibutuhkan. Tetapi selama ini Pemkot belum pernah memanggil kami, khususnya Dinas Perizinan dan Penanaman Modal belum menyampaikan secara teknis," katanya.

Dalam Peraturan Wali Kota Jogja No.49/2019 tentang Batasan Usaha dan Persyaratan Khusus Hotel Bintang Empat dan Lima disebutkan bahwa PHRI bisa memberikan pertimbangan jika ada investor ingin membangun

hotel bintang empat atau lima.

"Kami tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah hotel tersebut masuk dalam kategori bintang empat atau lima. Penetapan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha [LSU]," kata Deddy.

Jika ada bangunan pondokan yang ingin diubah menjadi hotel bintang empat atau lima agar bisa memperoleh izin, Deddy mengatakan hal tersebut sah saja asalkan investor mampu memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

"Saat ini, yang masih menjadi permasalahan bagi pelaku hotel adalah keberadaan hotel virtual. Ini yang perlu ditindak oleh pemerintah. Kasihan teman-teman hotel yang sudah susah payah mengurus izin harus bersaing dengan hotel virtual yang biasanya menggunakan bangunan tidak berizin," katanya. (Antara)

Sifat	Tindak Lanjut
nat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
gera	☐ Untuk Diketahui
asa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,

Kepala

Ttd

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005